



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Lbj

**DEMI KEADILAN BERDAS
YANG MAHA ESA**

ARKAN KETUHANAN

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

HAMZAH Bin MUHAMAD, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Menjaga RT 001 RW 001 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SARIFA Binti YUSUF UMAR, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Menjaga RT 001 RW 001 Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Lbj tertanggal 03 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Menjaga Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama YUSUF UMAR, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara Tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. H. Mustafa umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Menjaga Desa macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Mustafa Sulaiman umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingga dan Menjaga Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I Duda karena istri meninggal dan Pemohon II Janda karena suami meninggal, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Zufri Bin Hamzah umur 47 tahun, sudah menikah.
 - b. Aco Bin Hamzah umur 42 tahun, sudah menikah.
 - c. Dahlan Bin Hamzah, umur 40 tahun, sudah menikah
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan 01 Juli 1983 tersebut diatas dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, akan tetapi tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke KUA Kecamatan Komodo, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hUkum;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat administrasi untuk Naik Haji;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (HAMZAH Bin MUHAMAD) dengan Pemohon II (SARIFA Binti YUSUF UMAR) yang dilaksanakan di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Juli 1983 adalah sah secara hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan faham dan mengerti. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengubah posita angka (6) menjadi; "*Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak*"; sedangkan tiga anak sebagaimana tersebut pada posita angka (6) di atas, dijelaskan oleh Pemohon I bahwa anak-anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Pemohon I dengan Istri pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050107450121, atas nama Pemohon I, tanggal 24 November 2012 masa berlaku seumur hidup, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054107550121, atas nama Pemohon II, tanggal 24 November 2012, masa berlaku hingga tanggal 01 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050105120007 tanggal 04 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi, yaitu; Mustafa Sulaiman Bin Sulaiman, umur 73, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Nanga Nae RT. 03, RW. 08 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1983;
- bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yusuf Umar, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayartunai, saksi nikah adalah H. Mustafa dan Saksi sendiri(Mustafa Sulaiman);
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin, status Pemohon I duda karena ditinggal mati oleh istri pertama begitu juga Pemohon II berstatus janda karena ditinggal mati oleh suami pertama;
- bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini harmonis dan tidak pernah bercerai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor KUA;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna melengkapi persyaratan administrasi untuk berangkat ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua, dan menyatakan bahwa sudah tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi karena sulit mencari orang yang bisa menjadi saksi dan jarak yang jauh antara tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 Halaman 145, dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan dan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Akta Nikah tersebut untuk melengkapi administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan bukti (P.II) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II. Kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi Pemohon I dan Pemohon II dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, masing-masing berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah di-*nazegellen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi, maka kesaksian yang telah disampaikan saksi di depan sidang haruslah dianggap sebagai bukti permulaan, dan oleh karenanya harus ditambah dengan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio telah* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah supletoir dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan keterangan satu saksi dan dilengkapi dengan sumpah supletoir Pemohon I dan Pemohon II, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 1983 di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayarkan tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Mustafa dan Mustafa Sulaiman;
- bahwa, status Pemohon I adalah duda ditinggal mati istrinya dan Pemohon II janda ditinggal mati suaminya;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna melengkapi persyaratan administrasi pelaksanaan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis sependapat dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 dan dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1983 di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzah Bin Muhamad**) dengan Pemohon II (**Sarifa Binti Yusuf Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1983 di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

MOH. RIVA'I, S.H.I., M.H.

ttd.

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

ttd.

HARIFA, S.E.I

Panitera;

ttd.

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 70.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Metera

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Wakil Panitera,

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)